



RENSTRA DINAS KUMKM, PERINDAG

2017 - 2022

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Ir. H. Djuanda (Komplek Perkantoran)
Telp/Fax (0265) 342-571 Tasikmalaya

KATA PENGANTAR


Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 merupakan acuan utama bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan program pembangunan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan di Kota Tasikmalaya selama kurun waktu 2017-2022.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan baik secara internal maupun eksternal, terutama kaitan dengan perubahan acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah baik nasional maupun tingkat provinsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang baru, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022. Hal ini dilakukan agar warna pembangunan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan di Kota Tasikmalaya sejalan dengan arah kebijakan pembangunan sektor tersebut baik skala nasional maupun regional. Terutama berkenaan dengan isu-isu strategis global yang dihadapi sampai Tahun 2022 ke depan, agar visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Akhir kata, semoga rencana strategis pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan Tahun 2017-2022 ini dapat berguna bagi kita semua terlebih bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya, 8 Juni 2018

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA


H. M. Firmansyah, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620418 198903 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA	15
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya	15
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya	31
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya	38
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DinasKoperasi, Usaha Mikro, Kecil danMenengah, PerindustriandanPerdagangan Kota Tasikmalaya	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	42

3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi	52
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	69
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	81
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	90
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya	90
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	94
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	98
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URURAN	105
BAB VIII	PENUTUP	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dengan RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022	3
Gambar 1.2	Tahapan Penyusunan rancangan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Perangkat Daerah Tahun 2017.....	32
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Berdasarkan Golongan Tahun 2017.....	32
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2017.....	33
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya 2013-2017.....	36
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas KUMKM, Perindag Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	48
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas KUMKM, Perindag Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya dan Wakil Walikota Tasikmalaya.....	57
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas KUMKM, Perindag Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	60
Tabel 3.4	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya.....	76
Tabel 3.5	Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS kota Tasikmalaya.....	80
Tabel 3.6	Identifikasi Isu-Isu Strategis.....	85

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Palayanan Dinas KUMKM, Peindag Kota Tasikmalaya	93
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	96
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2022.....	104
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas KUMKM, Perindag yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2017-2022.....	109
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya.....	110

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Aset Tetap Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2012.....
------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global, dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, kokoh moral dan etikanya.

Pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang terpusat dan tidak merata kemudian tidak diimbangi dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan telah menghasilkan fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh. Ropuhnya pondasi ekonomi telah membuat kita terjebak dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan serta menurunnya daya saing ekonomi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (perubahan kedua uu no 9 tahun 2015) tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan pelaksanaan desentralisasi, bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan.

Kota Tasikmalaya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2001 merupakan salah satu Kota yang ditetapkan sebagai daerah otonom. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana strategis (Renstra PD) yang mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target


kinerja Perangkat Daerah, serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD).

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan penggabungan antara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta sebagai salah satu perangkat atau unsur lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota untuk melaksanakan tugas dalam bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan, serta perlindungan konsumen.

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya mencoba merumuskan rencana strategis (Renstra) dinas, dengan melibatkan pemikiran dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta berpedoman kepada dokumen RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Tahun 2015-2019, Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2015-2019, serta Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Data hasil telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tersebut dijadikan bahan masukan untuk perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang digunakan untuk perumusan misi, tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan perumusan strategi dan kebijakan sehingga rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan selama 5 (lima) tahun kedepan bisa dirumuskan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD Kota Tasikmalaya. Disinilah letak keterkaitan antara Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dengan RPJMD Kota Tasikmalaya dimana indikator kinerjanya dirumuskan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk menjaga kesesuaian antara Renstra dengan RPJMD maka dilakukan verifikasi baik itu ketika masih berupa rancangan Renstra maupun setelah menjadi rancangan akhir, sebelum akhirnya ditetapkan.


Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dengan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022



Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan kerangka teknis dan sebuah kerangka besar *empowering* yang secara langsung menyentuh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya Rencana Strategis

ini merupakan Pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan di Kota Tasikmalaya, periode 2018-2022. Selain itu, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan di Kota Tasikmalaya.

Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan rancangan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan



1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan disusun atas dasar landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 16. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal, Penyertaan pada Koperasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
35. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
36. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
37. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
38. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

- Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 42. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 43. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 44. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 46. Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 47. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019;
 48. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019;
 49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);

51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
53. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
54. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
55. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
56. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
57. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

- Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2);
58. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 104A);
 59. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
 60. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
 61. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah yang didalamnya memuat Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
 62. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
 63. Peraturan Mentert Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 64. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017
 65. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 96 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 584);
 66. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 050.13/Kep.233-Bappeda/2013 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Menjadi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2017 di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2017 – 2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran Dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya. Renstra ini disusun juga untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2008 tentang Tatacara Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 ini adalah :

- 1) Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tasikmalaya.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar

dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2017-2022.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran,

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifperangkat daerah tahun 2017-2022.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah dan rencana tindak lanjut

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas**
- b. Sekretaris**
 - i. Sub Bagian umum dan Kepegawaian**
 - ii. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**
 - iii. Sub Bagian Keuangan**
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro**
 - i. Seksi Koperasi**
 - ii. Seksi Usaha Mikro**
- d. Bidang Perindustrian**
 - i. Seksi Perindustrian Agro**
 - ii. Seksi Perindustrian non Agro**
- e. Bidang Perdagangan**
 - i. Seksi Bina Usaha**
 - ii. Seksi Sarana Prasarana**
 - iii. Seksi Metrologi**
- f. UPT**
- g. Kelompok Jabatan Fungsional**

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya



2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Sesuai dengan Peraturan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya mempunyai Fungsi yang diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2016 Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, yaituterdiri dari :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, fasilitasi pembiayaan dan permodalan, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan serta perlindungan konsumen;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan potensi meliputi koperasi, fasilitasi pembiayaan dan permodalan UMKM dan Industri dan perdagangan serta perlindungan konsumen;
- c. pemberian rekomendasi berita acara pemeriksaan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan pengendalian, pengembangan dan pembinaan bidang koperasi, bidang fasilitasi pembiayaan dan permodalan, bidang UMKM dan industri dan bidang perdagangan dan perlindungan konsumen;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas.

Rincian tugas Kepala Dinas :

- 1) menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dinas;
- 2) merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;

- 3) menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan;
 - 4) menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - 5) menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan satuan organisasi Dinas;
 - 6) melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
 - 7) memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan;
 - 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.
- b. Sekretariat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Rincian tugas Sekretariat :

- 1) menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja sekretariat;
- 2) mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Dinas;
- 3) mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, tatausahaan, dan kerumahtanggaan Dinas;
- 4) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

- 5) menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- 6) mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas sekretariat;
- 7) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- melaksanakan ketatausahaan dilingkungan Dinas;
- melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas;
- melaksanakan pengurusan kerumahtanggan Dinas;
- melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Dinas;
- mengelola kepegawaian di lingkungan Dinas;
- melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :

- melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian keuangan;
 - melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :

- melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- menyiapkan bahan penyusunan program kerja Dinas;
- menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas;
- melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
- mengoordinasikan penyusunan data statistik yang berhubungan dengan bidang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan beserta dengan penunjangnya;
- melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan bidang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan beserta penunjangnya;

- melaksanakan pengelolaan data base pengembangan sistem informasi koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan;
 - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Koperasi, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi.
- Rincian tugas Bidang Koperasi :
- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - 2) Menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan Koperasi;
 - 3) Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan standar pembinaan, pengawasan dan pengendalian kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi serta fasilitasi pemberdayaan/permodalan;
 - 4) Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan pendirian koperasi serta perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha Koperasi;
 - 5) Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi;
 - 6) Menyelenggarakan pemberdayaan dan perlindungan bagi koperasi;

- 7) Menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- 8) Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- 9) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- 10) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Koperasi membawahkan :

1. Seksi Koperasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan, pengendalian kegiatan pembinaan organisasi, manajemen dan Usaha Koperasi.

Rincian tugas Seksi Koperasi :

- Melaksanakan penyusunan program kerja seksi Koperasi;
- Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan Koperasi;
- Melaksanakan penyiapan bahan pengurusan pendaftaran, pengesahan akta pendirian amagamasi, pembuabaran, penyatuan, perubahan anggaran dasar koperasi, pemberian ijin usaha simpan pinjam, pemberian ijin perwakilan koperasi, pembukaan cabang dan kantor cabang pembantu, kantor kas bagi KSP/USP serta peningkatan koperasi;
- Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis perkoperasian;
- Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi bagi koperasi yang akan mengajukan pembiayaan/kredit dalam pengembangan usaha koperasi;

- Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dalam penerapan kepatuhan, kelembagaan koperasi, usaha simpan pinjam berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan penialaian kesehatan bagi KSP/USP;
- Melaksanakan pamantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Koperasi;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kasi Usaha Mikro, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan, pengendalian usaha koperasi.

Rincian tugas Seksi Usaha Mikro :

- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Usaha Mikro;
- melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro;
- menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha UMKM;
- menyiapkan bahan untuk pelaksanaan fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha mikro kecil dan menengah melalui pola kemitraan usaha;
- menyiapkan bahan fasilitasi akses permodalan usaha mikro;
- melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis untuk pengembangan usaha mikro;
- menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi UMKM;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi UMKM;

- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Perdagangan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan di bidang perdagangan.

Rincian tugas pokok Bidang Perdagangan :

- 1) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perdagangan;
- 2) menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengembangan perdagangan;
- 3) menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan standar pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan perdagangan
- 4) menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan serta penyiapan bahan rekomendasi teknis ijin usaha perdagangan, gudang/ruangan dan pendaftaran perusahaan;
- 5) menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan terhadap pengusaha kecil dan menengah sektor perdagangan;
- 6) menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, koordinasi maupun pengawasan terhadap pasar/sarana distribusi perdagangan;
- 7) menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, monitoring terhadap penyediaan dan penyaluran bahan kebutuhan pokok dan penting lainnya;
- 8) mengoordinasikan upaya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
- 9) menyelenggarakan program pengembangan ekspor;

- 10) menyelenggarakan sosialisasi, monitoring dan penyusunan bahan analisa dan evaluasi data/informasi mengenai kegiatan ekspor dan impor;
- 11) menyelenggarakan, sosialisasi, pemberian informasi dan publikasi tentang Kemetrolgian;
- 12) menyelenggarakan pembinaan pengawasan, pengendalian dan fasilitasi kegiatan kemetrolgian;
- 13) melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Perdagangan
- 14) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan, membawahkan :

1. Seksi Bina Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan usaha perdadagngan dan stabilitasi harga kebutuhan pokok dan penting.

Rincian tugas pokok Seksi Bina Usaha;

- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Usaha;
- melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis bina usaha perdagangan dan upaya stabilisasi harga;
- melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri;
- melaksanakan penyiapan bahan sistem informasi perdagangan dan potensi usaha di sektor perdagangan;
- melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga;

- melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, monitoring terhadap penyediaan dan penyaluran bahan kebutuhan pokok dan penting lainnya;
- melaksanakan penyiapan data informasi pasar (harga maupun non harga);
- mengoordinasikan penyiapan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- menyiapkan bahan kebijakan pengembangan ekspor / impor;
- melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan sosialisasi hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional, bilateral, dumping, subsidi dan *safeguard*;
- melaksanakan fasilitasi untuk pengembangan ekspor;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Usaha;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Sarana Prasarana, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksana kebijakan dan pembinaan, pengendalian pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Sarana Prasarana Perdagangan.

Rincian tugas pokok Seksi Sarana Prasarana:

- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana Prasarana;
- melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana perdagangan;
- melaksanakan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pembinaan sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang

perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;

- menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan izin usaha perdagangan;
- melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dengan dunia usaha di bidang promosi, distribusi dan penyediaan sarana perdagangan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Sarana Prasarana;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Metrologi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan bidang metrologi.

Rincian tugas pokok Seksi Metrologi :

- melaksanakan perumusan rencana program kerja Seksi Metrologi;
 - melaksanakan penyiapan bahan kebijakan kegiatan penyuluhan dan pengawasan Kemetrolagian;
 - melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data UTTP, BDKT dan Satuan Sistem Internasional (SI);
 - melaksanakan pengujian BDKT;
 - melaksanakan pengawasan UTTP, BDKT dan penggunaan Satuan Ukuran SI;
 - melaksanakan kegiatan penyuluhan kemetrolagian;
 - melaksanakan upaya penyelesaian pengaduan masyarakat dalam penggunaan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran SI;
 - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Metrologi;
 - Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan di bidang Industri
- Rincian tugas pokok Bidang Industri :
- 1) melaksanakan penyusunan rencana program kerja bidang Industri;
 - 2) menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengembangan industri;
 - 3) menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan standar pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan industri;
 - 4) menyelenggarakan fasilitasi usaha dan fasilitasi permodalan dalam rangka pengembangan Industri;
 - 5) menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;
 - 6) menyelenggarakan fasilitasi dan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;
 - 7) menyelenggarakan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standarisasi yang akan dikembangkan;
 - 8) menyelenggarakan penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembinaan industri;
 - 9) menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri;
 - 10) menyelenggarakan fasilitasi kemitraan antara industri baik industri kecil, menengah dan industri besar serta ekonomi lainnya;
 - 11) mengoordinasikan penyusunan rekomendasi teknis bagi perijinan bidang industri;

- 12) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Industri;
- 13) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bidang Perindustrian, membawahkan :

1. Seksi Perindustrian Agro, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, dan pembinaan, pengendalian kegiatan Industri Agro.

Rincian tugas pokok Seksi Industri Agro :

- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perindustrian Agro;
- melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan serta pengembangan Industri Agro;
- melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan Industri Agro;
- melaksanakan penyiapan bahan perlindungan kepastian berusaha terhadap industri agro;
- melaksanakan penyiapan bahan promosi produk industri agro;
- melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan;
- melaksanakan penyiapan bahan penerapan standar kompetensi SDM industri agro;
- melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri agro;
- melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis perijinan industri agro;

- menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas seksi perindustrian agro serta mencari alternatif pemecahannya;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi perindustrian agro;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Perindustrian non Agro, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, dan pembinaan, pengendalian kegiatan Industri Non Agro.

Rincian tugas pokok Seksi Perindustrian Non Agro :

- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perindustrian non Agro;
- melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan industri non agro;
- melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi usaha dan fasilitasi permodalan dalam rangka pengembangan industri non agro;
- melaksanakan penyiapan bahan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah dan industri non agro;
- melaksanakan penyiapan bahan promosi produk industri non agro;
- melaksanakan penyiapan bahan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri non agro;
- melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri non agro;

- melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri yang akan di kembangkan;
 - melaksanakan penyiapan bahan penerapan standar kompetensi SDM industri non agro dan aparatur pembinaan indsutri non agro;
 - melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri non agro;
 - melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis perijinan industri non agro;
 - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Perindustrian Non Agro;
 - melaksanakan koordinasi dengan unit kerha terkait;
 - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang operasional pengelolaan pasar dan ketatausahaan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan dinas sesuai kebutuhan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya didukung sumber daya sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Perangkat Daerah Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	CPNS	Non PNS	
1	SMP Sederajat	0	0	0	
2	SMA Sederajat	16	0	0	16
3	D3	0	0	0	0
4	S1	30	0	2	32
5	S2	6	0	0	6
6	S3	0	0	0	0
					54

Ditinjau dari komposisi pegawai Berdasarkan Tingkat pendidikan sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya memiliki komposisi yang ideal, hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 60% pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya berpendidikan S1, 11% berpendidikan S2 dan Sisanya sebanyak 29% berpendidikan SMP sederajat. Dari beragam jurusan atau latar belakang pendidikan yang dimiliki pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diharapkan dapat memberi warna dan dapat menjadi kekuatan utama dalam memberikan pelayanan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan yang komplementer atau saling melengkapi.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Berdasarkan Golongan Tahun 2017

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Golongan I	0
2	Golongan II	10
3	Golongan III	34
4	Golongan IV	10
Jumlah		54


Dari tabel 2.2 di atas, diharapkan dapat disusun pola karir di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya melalui pola pembinaan pegawai yang menggambarkan jalur pengembangan karir yang menunjukkan pola keterkaitan serta keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan serta masa kerja dari pegawai yang bersangkutan. Dengan adanya manajemen karir dan perencanaan karir dalam pengembangan karir dapat memberikan manfaat bagi pegawai itu sendiri dan juga manfaat untuk organisasi. Manfaat bagi pegawai diantaranya yaitu dapat menyadarkan para pegawai tentang kebutuhan-kebutuhan, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan yang diinginkan di dalam instansi atau organisasi, serta pegawai lebih menyadari keterampilan atau kemampuan, kekuatan dan kelemahannya, sehingga dapat meningkatkan dan memperbaiki kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik secara prima. Sedangkan manfaat bagi organisasi antara lain pemanfaatan sumber daya manusia lebih optimal melalui perencanaan yang sistematis yang dapat diketahui pegawai secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi atau organisasi.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2017

No	Jenis Inventaris	Jumlah (unit)	Keterangan
.			
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Kendaraan Roda 4	9	Baik
3	Kendaraan Roda 3	1	Baik
4	Kendaraan Roda 2	31	Baik
5	Personal Computer (PC)	54	6 Kurang Baik
6	Laptop	27	3 Kurang Baik
7	Printer	52	Baik
8	Infocus	10	1 Kurang Baik
9	Handycam	3	Kurang Baik
10	Camera Digital	12	Baik
11	Telepon	2	Baik
12	Faximile	1	Baik
13	Brangkas	2	Baik
14	Meja Kerja	88	Baik
15	Kursi Kerja	94	Baik

Grafik 2.1 Aset Tetap Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2017



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya

Tingkat Capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya berdasarkan sasaran/ target Indikator Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017, Renstra Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 yang tersaji sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM/NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2013-2017					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
						2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
I	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																			
1	Persentase koperasi aktif	%				70,49	75,49	79,49	84,49	89,49	68,17	72	73,03	73,18	89,40	96,71	95,38	91,88	86,61	99,90
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	unit				7631	8154	8686	9231	9791	7200	7254	7308	7331	7517	94,35	88,96	84,14	79,42	76,77
3	Jumlah BPR/LKM	unit				392	397	401	406	411	16	83	105	112	117	4,08	20,91	26,18	27,59	28,47
4	Usaha Mikro dan Kecil	%				88,49	90,90	92,50	94,97	95,35	95,08	95,02	94,90	94,90	95,08	107,45	104,53	102,60	99,93	99,72
II	Perdagangan																			
5	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%				25,89	26,78	27,82	28,9	30	32,90	26,85	23,71	22,80	22,65	127,08	100,26	85,23	78,89	75,50
6	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp. (Milyar)				227,68	341,53	512,29	768,43	1,152,65	242,92	354,97	416,59	389,771	498,83	106,69	103,94	81,32	50,72	43,28
III	Perindustrian																			
7	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%				17,65	17,78	17,89	18,01	18,20	14,67	14,60	14,91	14,09	13,78	83,12	82,11	83,37	78,23	75,71
8	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	%				17,65	17,78	17,89	18,01	18,20	14,67	14,60	14,91	14,09	13,78	83,12	82,11	83,37	78,23	75,71
9	Pertumbuhan Industri	%				1,80	2,40	2,90	3,4	4	2,06	1,56	1,56	0,65	14,12	114,44	65,00	53,63	19,12	353,10
10	Cakupan bina kelompok pengrajin	%				14,12	17,12	20,12	24,12	29,12	19,60	25,06	34,15	38,26	16,65	138,81	146,38	169,71	158,62	57,17

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	BLNU	810.506.880	1.170.124.000	1.253.094.000	1.773.641.000	2.540.142.500	732.812.529	1.090.451.068	1.158.834.209	1.685.470.512	2.444.562.621	90,41	93,19	92,48	95,03	96,24	432.408.905	427.937.523
2	BLUW/P	8.874.518.000	10.894.841.839	14.483.381.600	7.512.201.725	10.525.992.100	8.315.777.622	10.099.207.393	12.947.771.886	6.962.547.610	9.733.992.832	93,70	92,70	89,40	92,68	92,48	412.868.525	354.553.803
	TOTAL	9.685.024.880	12.064.965.839	15.736.475.600	9.285.842.725	13.066.134.600	9.048.590.151	11.189.658.461	14.106.606.095	8.648.018.122	12.178.555.453	93,43	92,75	89,64	93,13	93,21	845.277.430	782.491.326

Capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya yang melaksanakan Urusan Wajib Koperasi dan UKM serta Urusan Pilihan Perdagangan dan Urusan Pilihan Perindustrian, pada Periode Tahun 2013-2017 bila dilihat pada Tabel 2.4 di atas dari 10 (sepuluh) indikator rata-rata dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan bahkan banyak pula yang melebihi target pada setiap tahunnya. Namun demikian ada juga target kinerja yang pencapaiannya masih jauh di bawah target yaitu indikator pertumbuhan industri pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, masing-masing hanya mencapai 53,63% dan 19,12% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran IKM untuk mengurus aspek legal formal usahanya sehingga tidak tercatat dalam laporan yang disampaikan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu atau saat ini dikenal dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Realisasi pertumbuhan jumlah unit usaha industri yang tercatat dibandingkan dengan jumlah unit usaha industri sampai dengan tahun sebelumnya hanya mencapai 1,56% dan 0,65% dari target sebesar 2,9% dan 3,4% namun demikian pada akhir periode RPJMD dan Renstra yaitu Tahun 2017 capaiannya jauh melambung melebihi target yang ditetapkan yaitu 14,12% dari target 4% atau mencapai 353,1%. Hal tersebut disebabkan karena seluruh IKM yang dibina pada Tahun 2017 tercatat dan dapat dilaporkan sebagai penambahan/ pertumbuhan industri. Untuk indikator yang menjadi indikator kinerja RPJMD Tahun 2013-2017 yaitu indikator Persentase Usaha Mikro dan Kecil dan Persentase Koperasi Aktif masuk kepada kriteria Sangat Tinggi (interval $91\% \leq 100\%$) yaitu masing-masing sebesar 99,62% dan 99,90%.

Untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan seperti nampak pada Tabel 2.5 di atas Rasio antara realisasi dan anggaran selama periode Tahun 2013-2017 rata-rata sebesar 92,43% untuk Total, sedangkan untuk Belanja Langsung Non Urusan (BLNU) dan Belanja Langsung Urusan Wajib/ Pilhan (BLUWP) rata-rata sebesar 93,47% dan 92,19%. Yang terbesar realisasi anggaran yaitu pada Tahun 2013 namun demikian pagu anggaran terbesar ada pada Tahun 2015. Sedangkan Rata-rata pertumbuhan dalam 5 (lima) tahun tersebut Anggaran sebesar Rp.845.277.430 sedangkan Realisasi sebesar Rp.782.491.326.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya

Untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya selama periode lima tahun kedepan banyak aspek yang menjadi penunjang dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Disamping kondisi internal organisasi berupa sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana, juga faktor eksternal seperti ketersediaan regulasi mempunyai implikasi bagi pengembangan pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya.

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi tantangan tersebut, beberapa tantangan tersebut antara lain :

1. Perkembangan informasi Teknologi (IT) yang sangat pesat;
2. Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha industri, perdagangan, koperasi dan UMKM;
3. Lemahnya kemampuan permodalan pelaku usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM;
4. Belum optimalnya pemahaman dalam hal memahami aturan/regulasi dunia usaha;
5. Keterbatasan jaringan kerjasama dalam berusaha;

6. Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya perdagangan bebas;
7. Meningkatnya produk daerah lain yang masuk ke Kota Tasikmalaya dengan kualitas yang lebih baik;
8. Lokasi UMKM khususnya pedagang kaki lima yang tidak pasti dan tidak tetap karena keterbatasan sarana yang dimiliki, akhirnya mengabaikan tata ruang;
9. Iklim usaha yang kurang kondusif terutama dalam legalitas, badan hukum;
10. Penyediaan fasilitasi upaya peningkatan pelayanan publik;
11. Standarisasi bangunan gedung pemerintahan belum sesuai ketentuan; serta
12. Regulasi pusat dan daerah tumpang tindih.

2.4.2 Peluang

Peluang merupakan faktor eksternal yang mendukung kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kota Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mendorong tercapainya sasaran strategis yang direncanakan, adapun peluang yang mendukung antara lain :

1. Posisi strategis kota Tasikmalaya yang meningkatkan minat masyarakat luar kota untuk berinteraksi di kota Tasikmalaya
2. Komitmen pemerintah untuk lebih memberdayakan IKM/KUKM
3. Tersedianya potensi Usaha
4. Penggunaan teknologi informatika, kebijakan e-Government/Cyber City untuk kecepatan, efisiensi pelaksanaan tugas serta keterbukaan informasi

5. Pengembangan industri kecil, menengah, perdagangan yang kreatif, tangguh dan berdaya saing yang tersebar di 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya
6. Tersedianya jumlah penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja yang potensial dalam penciptaan wirausaha baru
7. Penetapan Pakalan Udara Wiradinata menjadi Bandar Udara Komersial memudahkan akses distribusi barang dan kedatangan investor/konsumen/wisatawan
8. Peluang Pengembangan Pelayanan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan
9. Menyediakan Fasilitas dan dukungan akses pasar dan peluang pasar bagi UMKM dengan menyediakan Sarana prasarana Promosi dan Perdagangan, Penyelenggaraan Pameran promosi dan partisipasi
10. Pemberian subsidi anggaran untuk transportasi dan akomodasi UKM para peserta pameran baik dalam negeri maupun luar negeri

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA TASIKMALAYA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel 3.1 yang telah dilakukan pada analisis gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya setelah dilakukan kajian terhadap aspek-aspek gambaran pelayanan SKPD, Kajian terhadap Renstra SKPD provinsi, Kajian terhadap Renstra K/L, Kajian terhadap RTRW, Kajian KLHS yang disimpulkan tentang capaian/kondisi saat ini dan dinilai berdasarkan standar yang digunakan pada setiap aspek kajian untuk menilai kualitas capaian/kondisi saat ini beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor-faktor yang dapat dikendalikan melalui kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya maupun faktor-faktor yang berada di luar kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya. Selanjutnya diperoleh informasi untuk merumuskan permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya.

Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja koperasi, perindustrian dan perdagangan dalam periode lima tahun mendatang, dilihat dari Aspek Kajian Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan antara lain :

- a. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat dan rendahnya kapasitas pengurus dalam manajemen koperasi;
- b. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam berkoperasi;
- c. Masih rendahnya pengembangan jenis koperasi;
- d. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro Kecil (UMK) baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk
- e. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan UMK
- f. Masih kurangnya akses permodalan dan pemasaran
- g. Rendahnya penggunaan iptek dalam pengelolaan dan pengembangan UMK
- h. Masih kurangnya dukungan regulasi terhadap UMK dalam kepemilikan legalitas izin usaha;
- i. Belum optimalnya potensi unggulan, pengembangan sentra dan klaster UMK
- j. Belum optimalnya pengelolaan data base dan informasi UMK.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya sebagaimana yang diungkapkan di atas, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya untuk lima tahun kedepan.

Telah ditetapkan Visi Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 adalah “**KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI**”.

Religius : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

Maju : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan

Madani : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis

Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya berkeinginan untuk mencapai suatu kondisi, sikap dan perilaku yang mempunyai kedalaman penghayatan,

pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, dengan keikhlasan hati dan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai, norma dan kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif, inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya yang ditunjang oleh pelayanan dan infrastruktur dasar perkotaan yang baik, memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat
3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Untuk mewujudkan kelima misi tersebut, dijabarkan melalui program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yaitu pelaksanaan Misi ke-2 dan Misi ke 5.

Pada misi kedua, yaitu Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat, dimaksudkan untuk mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Memperkuat kondisi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengurangi kesenjangan, pengurangan pengangguran memperkuat daya saing pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan dan potensi lokal, peningkatan sarana prasarana perekonomian, membuka investasi dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha, peningkatan akses untuk permodalan dan pemasaran, sehingga kondisi perekonomian dan daya beli serta daya saing masyarakat meningkat, tumbuh dan merata. Misi kedua ini dijabarkan melalui beberapa program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu :

- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Program Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
- Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
- Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar

Pada Misi kelima yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi. Untuk mewujudkan misi keempat tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya telah menyusun program-program serta kegiatan yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- Program Perencanaan Kerja

Dari seluruh program yang ada pada kedua misi tersebut, terdapat beberapa permasalahan dalam pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk masing-masing program yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. Dari permasalahan pelayanan tersebut dapat teridentifikasi faktor penghambat menyebabkan permasalahan pelayanan dan dapat menghambat pencapaian misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya serta dapat teridentifikasi pula faktor pendorong yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan tersebut dan dapat mendorong dalam pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya untuk lima tahun kedepan. Selengkapnya dapat terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya

Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
		INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PD)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mekanisme dan tatacara pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin kantor cabang/ cabang pembantu/ kantor kas koperasi simpan pinjam belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat	Undang-undang No 23 Tahun 2014	Pemberian izin usaha simpan pinjam, Penerbitan izin kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam, Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Belum terbitnya Peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-undang No 23 Tahun 2014 terutama mengena urusan konkuren yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aparatur mengenai regulasi teknis yang mengatur serta keterbatasan dari jumlah SDM yang tersedia itu sendiri
Belum dilaksanakannya pendataan usaha mikro yang berada di Kota Tasikmalaya	Undang-undang No 23 Tahun 2014	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Implementasi penerbitan IUMK oleh kecamatan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal	Keterbatasan sumber daya baik SDM maupun sarana dan prasarana penunjang pelayanan penerbitan IUMK yang datanya digunakan sebagai basis pemberdayaan lainnya agar usaha mikro dapat naik kelas menjadi usaha kecil

Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
		INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PD)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemberian rekomendasi atas permohonan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan sebagaimana diatur dalam Perda Kota Tasikmalaya No 1 tahun 2014 dan Peraturan Walikota Tasikmalaya No 1 Tahun 2015, penerbitan TDG, STPW, SIUP Minol Gol B dan C, pelaksanaan monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat secara berkala, operasi pasar, pelaksanaan tera dan tera ulang	UU No 23 tahun 2014; Perda Kota Tasikmalaya No 1 Tahun 2014, Perda Kota Tasikmalaya No 1 Tahun 2014, Peraturan Walikota Tasikmalaya No 1 Tahun 2015	Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB), Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW), Penerbitan SIUP Minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung diminum di tempat, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelannya, rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau, penerbitan surat keterangan asal (SKA), pembangunan	Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Belum memahaminya regulasi baru mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagai mana dimaksud dalam PP No 24 Tahun 2018 - Terbatasnya pemahaman aparaturnya mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberian rekomendasi perizinan usaha - Belum adanya regulasi daerah mengenai pergudangan

	<p>dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan barang pokok dan barang penting , melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam kabupaten/ kota, pengawasan pupuk dan pestisida, penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional dan lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan, penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi, pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang dan pengawasan</p>	
--	--	--

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah melalui pelatihan, pendampingan, dan revitalisasi sentra IKM	UU No 23 tahun 2014, UU No 3 Tahun 2014	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/ kota, penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah, Penerbitan IPUI bagi IKM, Penerbitan IUKI dan IPKI	Belum ditetapkan Perda Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) yang merupakan acuan bagi Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan	Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya aparatur serta tidak memilikinya sarana prasarana yang representatif dalam memberikan pelayanan
--	---	---	---	---

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Sasaran jangka menengah Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014-2019 antara lain :

1. Terwujudnya 4.000 koperasi berkualitas
2. Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/ koperasi di sektor riil;
3. Diklat perkoperasian 1.800 orang;
4. Diklat LKM/KSP 650 orang;
5. Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum Koperasi;
6. Terwujudnya 18.000 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI;
7. Terwujudnya tenaga penyuluh yang terekrut dan terlatih sebanyak 1.425 orang;
8. Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS Primer nasional;
9. Terwujudnya 1 kebijakan dan 600 koperasi yang direvitalisasi;
10. Peningkatan permodalan bagi 3.395 Koperasi pedesaan dan perkotaan;
11. Jumlah 82.560 kumkm yang didampingi untuk mengakses KUR;
12. Terfasilitasinya KUMKM mendapatkan kegiatan restrukturisasi usaha, dukungan sistem bisnis, dan kerjasama investasi 1.372 KUMKM;
13. Peningkatan pemahaman dan penerapan standardisasi manajemen mutu, HKI, dan kehalalan produk 3.085 KUMKM;
14. Tempat praktek keterampilan usaha (TPKU) sebanyak 300 unit;
15. Terfasilitasinya UMKM dan wirausaha baru melalui pendampingan 1.050 orang;

16. Jumlah peserta diklat kewirausahaan sebanyak 4.700 orang;
17. Terwujudnya penguatan inkubator Bisnis KUMKM 45 unit;
18. Peningkatan kapasitas lembaga pendamping LPDB/BDS-P 1.140 Orang;
19. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM 45 unit;
20. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM sebanyak 488 koperasi;
21. Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM sebanyak 15 konsep model
22. Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 5.105 KUMKM
23. Jumlah dukungan revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 241 unit;
24. Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 13.891 UMi;
25. Meningkatnya jumlah KUKM yang terlayani UKM Nasional;
26. Peningkatan akses pendanaan bagi umk melalui 300 koperasi;
27. Bantuan *Start-Up Capital* bagi 4.328 Wirausaha pemula;
28. Pelaksanaan kegiatan edukasi, sosialisasi dan fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan bagi 1.000 KUMKM;
29. Fasilitasi terbentuknya 6 (enam) lembaga penjamin kredit daerah bagi KUMK;
30. Tersalurkannya pinjaman/ pembiayaan dana bergulir kepada 105.516 KUMKM.
31. Bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi system bisnis 785 KUMKM

Sedangkan untuk Kementerian Perindustrian, sasaran jangka menengahnya sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional, dengan Indikator Kinerja Utama terdiri dari:
 - Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas;
 - Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional.
2. Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama:
 - Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional;
3. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional, dengan Indikator Kinerja Utama:
 - Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM;
 - Penyerapan tenaga kerja IKM.
4. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi Industri, dengan Indikator Kinerja Utama:
 - Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan hak kekayaan Intelektual (HKI)
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri, dengan indikator Kinerja Utama:
 - Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri
6. Menguatnya struktur industri, dengan indikator Kinerja Utama:
 - Rasio impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal terhadap PDB industri non-migas

Pada Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019, ditetapkan sasaran jangka menengah sebagai berikut :

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah jasa

2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
4. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa
5. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri
6. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN)
7. Optimalisasi/peguatan pasar berjangka komoditi, system resi gudang (SRG) dan Pasar Lelang
8. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
9. meningkatnya perlindungan konsumen
10. peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha

Sedangkan untuk sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat yaitu :

1. meningkatnya kapasitas KUMKM;
2. meningkatnya pertumbuhan KUMKM;
3. Terbukanya akses pembiayaan bagi KUMKM;
4. Meningkatnya Minat Wirausaha;
5. Meningkatnya kemampuan wirausaha baru.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menetapkan sasaran jangka menengah yang hendak dicapai sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, terdiri dari :

- a. Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar
- b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produksi
- c. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri.
- d. Meningkatnya produk ekspor non mogas, eksportir dan terpantaunya produk impor jawa barat

- e. Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan
- f. Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk

3.3.2 Telaahan rensta Perangkat Daerah Provinsi

- a. Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat yaitu
 1. Peningkatan Kapasitas KUMKM
 2. Peningkatan Pertumbuhan KUMKM
 3. Terbukanya Pembiayaan bagi KUMKM
 4. Meningkatnya Minat Wirausaha
 5. Meningkatnya Kemampuan Wirausaha Baru
- b. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
 1. Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar
 2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produksi
 3. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri
 4. Meningkatnya produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya produk impor jawa barat
 5. Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan
 6. Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta meningkatkan jaminan kualitas dan kuantitas produk
 7. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia
 8. Meningkatnya sarana dan prasarana kerja
 9. Meningkatnya system pelayanan, perencanaan dan pelaporan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
- 4) Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:
- 5) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 6) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 7) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

- 8) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 9) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 10) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 11) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 12) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 13) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat.

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu: periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi,

permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (Handycraft). Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, Industri Kreatif Kota Tasikmalaya menduduki ranking teratas terutama komoditi Bordir dan Alas Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut.

b. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut.

1. Kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- e. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;

- f. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

2. Strategi Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi :
 - a. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur;
 - b. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan
 - c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- 2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi:
 - a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
 - b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal;
 - c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;

- d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan.
- 3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:
- a. Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
 - b. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya, dan
 - c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun.
- 4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:
- a. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
 - c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
 - f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; dan
 - g. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan potensi kawasan rawan bencana.
- 5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi:

- a. Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;
 - b. Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - c. Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- 6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
 - b. Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru; dan
 - c. Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota.

c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu Strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, meliputi:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
- c. Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya

Tabel 3.4.
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kota Tasikmalaya

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Pelayanan SKPD Arahkan Lokasi Pengembangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Rencana sistem pusat pelayanan				
1	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Pusat Pelayanan Kota	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Penyusunan Rencana Pengembangan PPK	Kota Tasikmalaya
2	Subpusat Pelayanan Kota (SPK)	Sebagian Besar Merupakan Sub Pelayanan Kota	Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPK)	Penyusunan Rencana Pengembangan SPK	Kota Tasikmalaya
3	Pusat Lingkungan (PL)	Sebagian Besar Merupakan Pusat Lingkungan	Pengembangan Pusat Lingkungan (PL)	Penyusunan Rencana Pengembangan PL	Kota Tasikmalaya

	Rencana sistem jaringan prasarana				
	<i>rencana sistem jaringan prasarana utama</i>				
	rencana sistem jaringan transportasi darat				
1	rencana sistem jaringan transportasi jalan	Sebagian besar sudah membentuk jaringan transportasi jalan	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Kota	Tidak Berpengaruh	
2	rencana sistem jaringan transportasi kereta api	jaringan transportasi kereta api	Pengembangan Sistem Transportasi Kereta Api Barang	Tidak Berpengaruh	
3	rencana sistem jaringan transportasi udara	lapangan udara non komersial	Pengembangan Fasilitas Pangkalan Udara	Tidak Berpengaruh	
	<i>rencana sistem jaringan prasarana lainnya</i>				
1	sistem jaringan telekomunikasi				

	jaringan kabel	jaringan kabel		Tidak Berpengaruh	
	jaringan nirkabel	jaringan nirkabel	Pengembangan Sistem Jaringan telekomunikasi	Tidak Berpengaruh	
2	sistem jaringan sumberdaya air				
	Wilayah Sungai dan DAS	belum termanfaatkan		Tidak Berpengaruh	
	Cekungan Air Tanah	sebagian sudah dimanfaatkan		Tidak Berpengaruh	
	jaringan irigasi	jaringan irigasi	Peningkatan Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya	Tidak Berpengaruh	
	prasarana air baku untuk air bersih	sebagian sudah dilayani oleh PDAM		Tidak Berpengaruh	
3	sistem pengendalian banjir	sebagian sudah tersedia	Pengembangan Sistem Pengendali Banjir	Tidak Berpengaruh	
	<i>sistem jaringan energi</i>				
1	jaringan pipa minyak dan gas bumi	Jaringan Perpipaan Pertamina			
2	gardu induk distribusi tenaga listrik	Gardu Induk	Pengembangan Sistem Jaringan listrik	Tidak Berpengaruh	
3	jaringan transmisi tenaga listrik	Jaringan Listrik SUTT dan SUTR		Tidak Berpengaruh	

	<i>sistem jaringan prasarana infrastruktur perkotaan</i>				
1	sistem drainase	sebagian sudah terbuat saluran drainase	Pengembangan Sistem Drainase	Tidak Berpengaruh	
2	sistem pengelolaan sampah	3R, Komposting, TPS dan TPA	Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Tidak Berpengaruh	
3	sistem penyediaan air minum	PDAM	Pengembangan pelayanan air minum	Tidak Berpengaruh	
4	sistem pengelolaan air limbah	Sebagian melalui Offsite dan Onsite	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah	Tidak Berpengaruh	

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi KLHS.

Tabel.3.5.

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

Kota Tasikmalaya

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Beberapa program dan kegiatan masih memungkinkan baik dari kapasitas daya dukung maupun daya tampung lingkungan hidup, namun ada beberapa program dan kegiatan yang daya dukung dan daya tampungnya kurang memungkinkan.	Tidak berpengaruh	-
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan	Beberapa program dan kegiatan memiliki katagori berpengaruh "kuat", "cukup", "longgar" dan "sangat longgar"	Tidak berpengaruh	-

	hidup	terhadap lingkungan		
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Beberapa program dan kegiatan memiliki kinerja layanan/jasa ekosistem "rendah", "cukup" dan "tinggi"	Tidak berpengaruh	-
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Beberapa program dan kegiatan memiliki tingkat efisiensi yang "rendah", "cukup" dan "tinggi" terhadap pemanfaatan sumber daya alam	Tidak berpengaruh	-
5	Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Beberapa program dan kegiatan memiliki tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi yang "rendah", "cukup" dan "tinggi" terhadap perubahan iklim	Tidak berpengaruh	-
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Beberapa program dan kegiatan memiliki tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati adaptasi yang "rendah", "cukup" dan "tinggi"	Tidak berpengaruh	-

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, maka isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah

Tata nilai kehidupan masyarakat yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam beragama, moral, akhlak, karakter dan kearifan lokal menjadi isu strategis yang menjadi prioritas, hal ini disebabkan dengan masih rendahnya implementasi perda tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, menurunnya moral, akhlak dan karakter masyarakat, rentannya kehidupan masyarakat akan konflik, toleransi beragama, berbangsa dan bernegara, masih adanya pelanggaran dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, masih terbatasnya sarana dan prasarana seni dan budaya, belum optimalnya pembinaan, apresiasi dan pelestarian terhadap seni dan budaya;

2. Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan masih menjadi isu strategis yang perlu segera ditangani dan mendapat perhatian khusus. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja

3. Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup

Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan masih luasnya kawasan permukiman kumuh, masih banyaknya rumah tidak layak huni, belum optimalnya capaian rumah tangga bersanitasi seperti kurangnya ketersediaan layanan air minum perpipaan, pengelolaan limbah, dan penanganan sampah, terbatasnya ruang terbuka hijau dan ruang-ruang publik/taman-taman kota, masih terdapat genangan air saat musim hujan, belum optimalnya penataan trotoar dan jaringan drainase, menurunnya kapasitas badan air penerima limpasan air hujan,

belum optimalnya kualitas jaringan irigasi terutama pada daerah yang menuju daerah pertanian teknis, masih terbatasnya ketersediaan fasilitas pendukung lalu lintas, belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas, dan belum optimalnya cakupan layanan angkutan umum

4. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat

Pertumbuhan dan pemerataan perekonomian serta daya beli masyarakat menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan prioritas. Hal ini ditandai dengan masih kurang optimalnya kontribusi kategori unggulan terhadap pertumbuhan PDRB, masih rendahnya PDRB per kapita dan daya beli masyarakat dan masih tingginya kontribusi bahan makanan terhadap laju inflasi, masih tingginya rasio gini atau kesenjangan pendapatan masyarakat, belum optimalnya nilai investasi daerah dan kunjungan wisatawan yang masuk, kurangnya jumlah pelaku wira usaha, kurangnya daya saing dan kemandirian para pelaku usaha mikro dan kecil, pemasaran dan akses terhadap permodalan, serta belum memadainya sarana dan prasarana perdagangan.

5. Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar

Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar menjadi isu strategis yang dititikberatkan pada kondisi kualitas hidup masyarakat terutama pada isu-isu yang menyangkut urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta keterampilan dan keahlian tenaga kerja. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM), baik indeks pendidikan maupun indeks kesehatan, masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, belum optimalnya capaian angka harapan hidup, masih cukup tingginya angka kematian ibu dan bayi dan masih

ditemukannya kasus balita gizi buruk, belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, belum optimalnya pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan, dan belum optimalnya pelayanan KB yang menyebabkan angka kelahiran total masih belum optimal, serta masih belum optimalnya penanganan PMKS terutama yang berada diluar panti.

6. Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga

Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga menjadi isu strategis yang mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender, masih cukup tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, belum optimal dan memadainya perlindungan dan ketersediaan sarana prasarana publik yang ramah perempuan dan anak, serta optimalisasi pengendalian penduduk

7. Tata kelola tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel menjadi isu strategis, yang ditandai oleh masih kurangnya tingkat disiplin pegawai, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan kinerja aparatur, belum optimalnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas instansi pemerintah, masih terdapat beberapa gedung kantor perangkat daerah yang belum representatif, masih belum optimalnya implementasi *e-government* pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik.

Tabel 3.6. Identifikasi Isu-Isu Strategis

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 -2022	RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018	RPJMN Tahun 2015-2019
1 Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah	10 Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal	1.5 Revolusi mental 2.5 Pemuda dan Olahraga 2.6 Kebudayaan 2.7 Agama
2 Penanggulangan kemiskinan	3 Pengangguran dan 8 ketenagakerjaan Kecepatan dan ketepatan 12 penanganan bencana serta 14 adaptasi masyarakat terhadap bencana Penanggulangan penduduk miskin Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.4 Pemerataan dan penanggulangan 2.8 kemiskinan 3.13 Kesejahteraan Sosial Peningkatan Produktivitas Tenaga 3.15 Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
3 Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat	4 Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan 11 masyarakat 13 Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat 16 Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA) Ketahanan Pangan	3.1 Perkembangan Ekonomi Makro 3.7 Pemberdayaan UMKM dan Koperasi 3.8 Peningkatan Pariwisata 3.9 Peningkatan Ekonomi Kreatif 3.10 Penguatan Investasi 3.11 Mendorong Perdagangan Dalam 3.12 Negeri 10.1 Peningkatan Daya Saing Ekspor Pengamanan Produksi Untuk 10.2 Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 -2022	RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018	RPJMN Tahun 2015-2019
		Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani
4 Infrastruktur dasar perkotaan, permukiman dan lingkungan hidup	5 Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis 6 Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province 15 Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU)	1.1 Pengarusutamaan Pembangunan 8.2 Berkelanjutan 8.5 Tata Ruang 9.1 Perkotaan 9.2 Percepatan Pembangunan Perumahan 9.3 Pembangunan Prasarana Dasar Kawasan Permukiman serta Energi dan Ketenagalistrikan 9.4 Menjamin Ketahanan Air untuk Mendukung Ketahanan Nasional 9.6 Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan 10.6 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan dalam Penyediaan Infrastruktur Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta Pengelolaan DAS 10.1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian Keanekaragaman

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 -2022	RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018	RPJMN Tahun 2015-2019
		Hayati Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana
5 Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar	1 Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. 17 Keamanan dan ketertiban daerah	2.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat 2.3 Pendidikan 4 Pembangunan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
6 Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga	10 Pertumbuhan penduduk dan persebarannya	1.3 Pengarusutamaan Gender 2.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana 2.9 Kesetaraan Gender dan 2.10 Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
7 Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	7 Kualitas demokrasi 9 Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	1.2 Pengarusutamaan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 7.2 Birokrasi yang bersih dan akuntabel Birokrasi yang efektif dan efisien Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas 5.1 Keterbukaan Informasi, Komunikasi Publik, dan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi Publik

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis yang terjadi di tingkat nasional, regional, dan local, dan juga berdasarkan hasil analisis secara internal dan eksternal maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis Dinas KUMKM Perindag yang menjadi pedoman dan perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas KUMKM Perindah, yaitu

1. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
 - a. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat dan rendahnya kapasitas pengurus dalam manajemen koperasi;
 - b. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam berkoperasi;
 - c. Masih rendahnya pengembangan jenis koperasi;
 - d. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro Kecil (UMK) baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk
 - e. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan UMK
 - f. Masih kurangnya akses permodalan dan pemasaran
 - g. Rendahnya penggunaan iptek dalam pengelolaan dan pengembangan UMK
 - h. Masih kurangnya dukungan regulasi terhadap UMK dalam kepemilikan legalitas izin usaha;
 - i. Belum optimalnya potensi unggulan, pengembangan sentra dan klaster UMK
 - j. Belum optimalnya pengelolaan data base dan informasi UMK
2. Perdagangan.
 - a. Masih belum representatifnya dan terbatasnya jumlah pasar rakyat;
 - b. Rendahnya kesadaran para pedagang dalam melakukan tera ulang alat ukur;
 - c. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
 - d. Belum optimalnya pengendalian tata niaga pangan, bahan bakar, dan pasar modern;
 - e. Belum optimalnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa;
 - f. Belum tersedianya pusat pemasaran produk unggulan.
3. Perindustrian
 - a. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang industri;

- b. Masih terbatasnya kemampuan permodalan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM);
- c. Terbatasnya inovasi dan pemanfaatan teknologi oleh IKM;
- d. Daya saing produk IKM masih rendah;
- e. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan peruntukan industri.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya adalah :

1. Tujuan 3 : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
 Sasaran4: Meningkatnya kesempatan Kerja dan berusaha
 Strategi : Memperbaiki dan meningkatkan sistem program jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta mendorong pembangunan yang inklusif yang diimplemantasikan melalui program perlindungan dan jaminan sosial, program tasik bersedekah, program gema madani, program peningkatan pendapatan

keluarga berbasis komunitas (P3KK)

Arah Kebijakan : Penguatan dan perbaikan mekanisme program bantuan, jaminan dan perlindungan sosial, Peningkatan penanganan PMKS terutama yang berada diluar panti, meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin, pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat miskin serta peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor, peningkatan cakupan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan daerah yang menggunakan basis data terpadu/satu data sasaran

2. Tujuan4:Menguatnya kondisi perekonomian daerah yang berkelanjutan

Sasaran 5:Meningkatnya Petumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta daya beli masyarakat

3. inklusif dan Strategi : Meningkatkan kualitas koperasi dan usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Arah Kebijakan :Menurunkan jumlah koperasi tidak aktif dengan revitalisasi dan pembinaan berkelanjutan

4. Tujuan8 :Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi

Sasaran16:Meningkatnya sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja daerah

Strategi : Meningkatkan wirausaha baru melalui sektor industri dan perdagangan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan masyarakat

Arah Kebijakan :Menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat dengan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi dan penerapan

dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah

kebijakan dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas KUMKM, Perindag
Kota Tasikmalaya

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						Target Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan usaha	Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Persentase koperasi sehat	%	0	0	2	2	2	2	2
		Meningkatnya jumlah usaha mikro yang berkualitas	Persentase usaha mikro yang bersertifikat	%	0	2	2	2	2	2	2
		Meningkatnya jumlah wirausaha baru	Jumlah masyarakat miskin sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	orang	0	0	400	400	400	400	400
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin sektor perindustrian dan perdagangan	Jumlah masyarakat miskin sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	orang	0	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase pertumbuhan industri	%	0,7	2	2	2	2	2	2
3	Meningkatnya Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya distribusi usaha dan metrologi legal	Persentase peningkatan omset pelaku usaha	%	0	0	5	5	5	5	5
			Nilai ekspor bersih	US\$	8,371,754	0	39,000,000	40,000,000	41,000,000	42,000,000	42,000,000
4	Meningkatnya pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Capaian IKM Perangkat Daerah	nilai	0	0	85	87	89	91	91
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Hasil Penilaian SAKIP perangkat daerah	nilai	63	0	75	77	79	81	81

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra dianggap strategis. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dapat mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.

Berkenaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :						
MISI I : Meningkatkan pertumbuhan koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang maju dan berdaya saing						
Tujuan	Sasaran		Strategi		Kebijakan	
1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan usaha mikro	1.1	Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	1.1.1	Rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan koperasi	1.1.1.1	mengediakan dukungan bagi peningkatan akses koperasi ke sumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan kinerja
	1.2	Meningkatnya jumlah usaha mikro yang berkualitas	1.2.1		1.2.1.1	mengediakan dukungan bagi peningkatan akses usaha mikro ke sumber daya produktif dalam rangka peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pemasaran
	1.3	Meningkatnya jumlah wirausaha baru	1.3.1		1.3.1.1	
	1.4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin sektor perindustrian dan perdagangan	1.4.1		1.4.1.1	
2. Meningkatnya Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB	2.1	Meningkatnya pertumbuhan industri	2.1.1	Meningkatkan capacity building dan kualitas produk melalui pelatihan dan penyediaan workshop dan layanan klinik bisnis bagi IKM	2.1.1.1	menyediakan dukungan bagi peningkatan akses industri ke sumber daya produktif dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas produk
3. Meningkatnya Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	3.1	Meningkatnya distribusi usaha perdagangan dan metrologi legal	3.1.1		3.1.1.1	menyediakan dukungan bagi peningkatan akses perdagangan ke sumber daya produktif dalam rangka peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar

			3.1.2		3.1.2.1	menyediakan dukungan bagi peningkatan nilai ekspor
			3.1.3	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan tera tera ulang serta pemberian informasi	3.1.3.1	menyediakan dukungan bagi peningkatan pelayanan tera tera ulang
MISI II : Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik profesional dan akuntabel						
4. Meningkatnya pelayanan dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan	4.1	meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	4.1.1	Mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi melalui pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas pelayanan	4.1.1.1	Peningkatan ketepatan waktu dan akurasi data melalui optimalisasi penggunaan aplikasi
	4.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4.2.1	Meningkatkan kualitas pelayanan dengan implementasi berbasis teknologi informasi	4.2.1.1	Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur serta sarana dan prasarana penunjang

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN INDIKATIF

Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2017-2022 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

h. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan Dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan
- Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

i. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Mobil Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Meubelair
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
 - Pengadaan Perlengkapan Kendaraan Dinas / Operasional
 - Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
 - Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
 - Penataan Pagar Dan Halaman Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- j. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- k. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- l. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah
 - Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
 - Penyusunan Profil Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya
- m. Program Perencanaan Kerja
- Penyusunan Rencana Kerja
 - Penyusunan Rencana Strategis
 - Penyusunan Perubahan Rencana Strategis
 - Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
 - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

- n. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - Penilaian Kesehatan Koperasi
 - Peningkatan Peranan Gerakan Koperasi Kota Tasikmalaya
 - Pendampingan Revitalisasi Koperasi
 - Pelatihan/ Bimbingan Teknis Perkoperasian
 - Pengawasan Koperasi
 - Intermediasi Koperasi Dengan Perbankan Atau Lembaga Keuangan Lainnya
 - Updating Kelembagaan Koperasi
- o. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Intermediasi Pelaku Usaha Mikro Dengan Lembaga Keuangan
 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Mikro
 - Pengembangan Kerjasama Kemitraan
 - Sertifikasi Tanah Bagi Usaha Mikro
 - Bimbingan Teknis dan Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Usaha Mikro
- p. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Sektor Jasa Perdagangan
 - Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Sektor Home Industri
- q. Program Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
 - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Jasa perdagangan
 - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Home Industri
- r. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Panggung Reklame Kerajinan Tradisional Kota Tasikmalaya
 - Revitalisasi Sentra Ikm Produk Unggulan Kota Tasikmalaya (Dak-Reguler Bidang Industri Kecil Dan Menengah)
- s. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - Pendampingan Sertifikat Merek/ Haki
 - Penyelenggaraan Sertifikat Halal

- Pengembangan Industri Kreatif Produk Unggulan Kota Tasikmlaya
 - Pembinaan Usaha Mikro Makanan Olahan
 - Pengembangan Industri Kecil Menengan Makanan Olahan
 - Pelatihan Teknik Produksi Ikm Konveksi
 - Pelatihan Teknik Produksi Ikm Percetakan
 - Pelatihan Tekhnik Produksi Ikm Bordir
 - Pelatihan Teknik Produksi Ikm Batik
 - Pelatihan Tekknik Produksi Ikm Kayu Olahan
 - Pelatihan Tekknik Produksi Ikm Alas Kaki
 - Pelatihan Teknik Produksi Bagi Ikm
 - Pengembangan Desain Produk Ikm
 - Klinik Bisnis Bagi Ikm
- t. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- Pelayanan Tera dan Tera Ulang
 - Pengawasan Metrologi Legal
 - Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrolgian
 - Sosialisasi Metrologi Legal
 - Optimalisasi Pelayanan Metrologi Legal
- u. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- Pelatihan Ekspor
 - Penyediaan Informasi Peluang Pasar
 - Bantuan Promosi Melalui Fasilitasi Pameran Internasional Oleh Kementerian/ Lembaga
- v. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
 - Penyelenggaraan Promosi Melalui Event-Event Pameran
 - Pameran Tasik Kreatif
 - Pembinaan Toko Swalayan
 - Pembinaan Pergudangan
 - Pelatihan E-Commerce
- w. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- Pembinaan Pedagang Kaki Lima
 - Pelatihan/ Bimbingan Teknis bagi Pedagang Kaki Lima
 - Sosialisasi

- x. Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar
- Revitalisasi Pasar Rakyat
 - Pembangunan Pasar Rakyat
 - Penyediaan Tanah Untuk Sarana Perdagangan
 - Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar
 - Fasilitasi Akses Penyediaan Barang Bagi Pedagang Pasar
 - Fasilitasi Akses Pembiayaan Kepada Pedagang Pasar
 - Penataan Pasar Rakyat (Dak Silpa 2015/2016)
 - Penyusunan Ded Pasar Rakyat (Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan Tahun 2017)
 - Dak-Penugasan Bidang Pasar (Dana Alokasi Khusus Tahun 2018)
 - Pengembangan Saran Metrologi Legal (Dak-Reguler Bidang Pasar)
 - Revitaliasi Pasar Rakyat Lindihaing (Dak-Pengugasan Bidang Pasar)
 - Revitaliasi Pasar Rakyat Cibutei (Dak-Penugasan Bidang Pasar)
- b. Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 meliputi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang menjelaskan tentang pencapaian setiap Misi Renstra Dinas, serta Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta arahan RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya daerah.

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja dan Target capaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1 dan 7.2 berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas KUMKM, Perindag yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan pertumbuhan koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang maju dan berdaya saing									
1	Persentase Koperasi Sehat	%	0	0	2	2	2	2	2
2	Persentase usaha mikro yang bersertifikat	%	0	2	2	2	2	2	2
3	Jumlah wirausaha baru sektor perindustrian dan perdagangan yang	orang	0	0	400	400	400	400	400
4	Jumlah masyarakat miskin sektor perindustrian dan perdagangan yang	orang	0	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pertumbuhan industri	%	0,7	2	2	2	2	2	2
6	Persentase peningkatan omset pelaku usaha	%	0	0	5	5	5	5	5
7	Nilai ekspor bersih	US\$	8,371,754	0	39,000,000	40,000,000	41,000,000	42,000,000	42,000,000
8	Persentase alat UTTP yang bertera	%	54,02	0	60	70	80	90	90
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan akuntabel									
9	Capaian IKM Perangkat Daerah	nilai	0	0	85	87	89	91	91
10	Hasil Penilaian SAKIP perangkat daerah	nilai	63	0	75	77	79	81	81

Tabel 7.2
Penetapan Indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Miro, Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN/ PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Persentase koperasi sehat	%	Permenkop No. 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi, Pasal 6 ayat (4)	Jumlah koperasi sehat dibandingkan total jumlah koperasi keseluruhan	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA
	Meningkatnya jumlah usaha mikro yang berkualitas	Persentase usaha mikro bersertifikat	%	PP No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM	Jumlah usaha mikro yang bersertifikat dibandingkan total jumlah usaha mikro keseluruhan	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA
	Meningkatnya jumlah wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	Orang	PP No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 8 ayat (5) huruf d	Jumlah Wirausaha baru	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA
	Meningkatnya pendapatan Masyarakat sektor Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah masyarakat sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	Orang	Jumlah Masyarakat Miskin sektor perindag yang dibina	Jumlah pelaku usaha yang dibina	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA

5	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase pertumbuhan industri	%	Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 8 tahun 2008	Jumlah Pertumbuhan industri disbanding Jumlah industri tahunan	Bidang Perindustrian	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA
6	Meningkatnya distribusi usaha perdagangan dan metrologi legal	Persentase peningkatan omset pelaku usaha	%	PP No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM	Jumlah Pertambahan omset dibanding jumlah omset tahunan berkenaan	Bidang Perdagangan	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA
		Nilai ekspor bersih	US\$	Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 8 tahun 2008	Nilai Ekspor Bersih = Nilai Impor - Nilai Ekspor	Bidang Perdagangan	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA
		Persentase alat UTTP yang bertera sah	%	Permendag No 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang UTTP	Jumlah alat UTTP yang bertera sah dibandingkan jumlah total alat UTTP yang ada	Bidang Perdagangan	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA

BAB VIII PENUTUP

Rencana Program Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya ini merupakan program pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada periode tahun 2017 – 2022. Tentu saja keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen seluruh pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberi jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan di Kota Tasikmalaya. Namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi.

Dalam bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan, dinamika perubahan lingkungan strategis relatif cepat berubah, terakhir dengan adanya pengaruh krisis finansial global, implementasi perjanjian perdagangan regional dan bilateral, maka asumsi-asumsi terhadap perkiraan kondisi makro ekonomi Indonesia telah berubah pula dan perlu adanya terobosan kegiatan yang inovatif dan berdampak langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat serta mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi regional yang telah dicapai sebelumnya. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini dipertimbangkan pula aspek kontinuitas pelaksanaan kegiatan/ program yang belum rampung pada periode sebelumnya sehingga untuk beberapa kegiatan masih merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya.

Oleh sebab itu pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan

(*fleksibilitas*) dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya periode tahun 2017-2022 ini menjadi acuan kerja bersama bagi unit-unit pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk itu semua unit kerja dapat melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kerja.

Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan akan membawa koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan Kota Tasikmalaya mandiri dan berdaya saing. Tentu saja dukungan semua pihak diperlukan, khususnya dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kemajuan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan di Kota Tasikmalaya.